



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN GONDANG
Jalan Raya Gondang Pacet No.09 Gondang Kode Pos 61372
Telp. (0321) 510043

KEPUTUSAN CAMAT GONDANG
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/03/416-302/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN MOJOKERTO

CAMAT GONDANG
KABUPATEN MOJOKERTO ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Gondang Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEW/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 23 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT GONDANG TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO**

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja ;

KETIGA : Kinerja Utama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Gondang;

KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto pada
tanggal Januari 2024

CAMAT GONDANG,



ENDRO WAHYONO, S.SOS
NIP. 197104251994021003

Lampiran Keputusan Camat Gondang
Nomor : 188/03/416-302/2024
Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021-2026 Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	IKM pelayanan kecamatan	Camat
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai dengan SP ----- ----- x 100% Keseluruhan jml pelayanan umum dan perijinan yang terlayani	Laporan rekapitulasi data pelayanan	Camat
	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Laporan rekapitulasi data pelayanan	Camat
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Laporan dan register kegiatan seksi Kemasyarakan, Trantib, Pemerintahan dan pembangunan	Camat
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Camat
	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Realisasi anggaran perangkat daerah yang dicapai ----- ----- x 100% Jumlah anggaran perangkat Daerah dalam satu tahun	Laporan realisasi anggaran kecamatan	Camat

	IPASN Perangkat Daerah	Nilai IP ASN Perangkat Daerah	Nilai IP ASN Kecamatan	Camat
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Dokumen Inovasi Kecamatan	Camat

Ditetapkan di Mojokerto pada
tanggal Januari 2024

CAMAT GONDANG,



ENDRO WAHYONO, S.SOS
NIP. 197104251994021003

